

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Penerbitan Pelayanan Akte Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama)
2. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya; Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dipasang pengumuman perkawinan selama 10 hari.
3. Setelah pengumuman perkawinan 10 hari, dilaksanakan penandatanganan register perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
4. Penyerahan Kutipan akta perkawinan kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di:
Email : upik@jogjakota.go.id
SMS : 0812-2780-001
- Email : dukcapi@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 563925, 587490, 557662
- Fax : (0274) 563925
- Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kelurahan.